

**ANALISIS HAK WARIS AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH MENGACU
PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 473/PDT.P/2010/PA.SBY**

Rayi Kharisma Rajib¹, Andika Dwi Wahyu Putra², Rifa Dwi Arini³

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: *rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, andikaputra080206@students.unnes.ac.id²,
rifaarini40@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai hak waris bagi ahli waris beda agama dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam, serta mengkaji penerapan wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata, serta putusan Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, melainkan mendasarkan hak waris pada hubungan darah dan perkawinan yang sah. Sebaliknya, hukum Islam secara normatif mengklasifikasikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan (*mani' al-irth*). Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung melalui putusannya mengembangkan pendekatan progresif dengan memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby menunjukkan adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat plural. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen alternatif dalam menghadirkan keadilan substantif tanpa mengubah prinsip dasar hukum waris Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Kata kunci

Waris Beda Agama, Wasiat wajibah, KUHPerdata, hukum Islam, Mahkamah Agung

ABSTRACT

*This study aims to analyze the legal provisions regarding inheritance rights for heirs of different religions from the perspectives of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Islamic law, as well as to examine the implementation of the obligatory will (wasiat wajibah) based on Supreme Court Decision Number 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. This research applies normative legal methods using statute, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as the Qur'an, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code, and Supreme Court decisions, along with recent scholarly journals as secondary sources. The findings indicate that the Civil Code does not consider religious differences as a barrier to inheritance, as inheritance rights are determined based on blood relations and lawful marriage. In contrast, Islamic law normatively categorizes religious differences as a barrier to inheritance (*mani' al-irth*). However, judicial practice in Indonesia demonstrates a progressive development, where the Supreme Court grants rights to non-Muslim heirs through the wasiat wajibah mechanism. Decision Number 473/Pdt.P/2010/PA.Sby reflects judicial reasoning (*rechtsvinding*) in bridging the gap between rigid textual norms of Islamic inheritance law and the need for justice in a plural society. Thus, wasiat wajibah serves*

as an alternative instrument to achieve substantive justice without altering the fundamental principles of Islamic inheritance law. This study concludes that inheritance law in Indonesia is shifting from a normative approach toward a more contextual and responsive legal framework.

Keywords

interfaith inheritance, wasiat wajibah, Civil Code, Islamic law, Supreme Court Decision

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdiri atas keanekaragaman ras, agama dan budaya. Indonesia sendiri memiliki enam agama yang sudah diakui melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1969. Di tengah masyarakat modern yang plural, perbedaan agama dalam satu lingkungan keluarga bukan lagi hal yang asing. Perpindahan keyakinan pun kerap terjadi, baik dilatarbelakangi oleh pernikahan, pilihan individu, maupun faktor sosial lainnya. Situasi ini kemudian memunculkan masalah hukum dalam bidang kewarisan, khususnya ketika pewaris beragama Islam sementara sebagian calon ahli waris memiliki keyakinan yang berbeda. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perdebatan dan kerumitan dalam penentuan hak waris (Febrihadi Suparidho & Ade Sultan Muhammad, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata melalui Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris pada dasarnya bertumpu pada dua fondasi utama, yakni hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan. Parameter ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia tidak secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai faktor yang menggugurkan hak kewarisan. Dengan demikian, dapat ditarik suatu konstruksi pemikiran bahwa hukum perdata cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih terbuka dan adaptif dalam melihat konfigurasi keluarga yang bersifat lintas keyakinan (Muhammad Azhari & Nursapia Siregar Dasopang, 2026).

Sementara itu, secara normatif dalam hukum waris Islam yang berlandaskan pada sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis, menegaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan. Ketentuan ini selama ini dipahami secara tekstual dan rigid dalam praktik peradilan agama. Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin plural dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta hak asasi manusia menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mencari solusi yang tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang secara sosiologis memiliki hubungan erat dengan pewaris (Irma Suryani Muthmainnah, Ardiansyah, & Fitri Zahara, 2023).

Sebagai respons atas kebutuhan normatif dalam hukum kewarisan, konsep wasiat wajibah berkembang menjadi salah satu instrumen alternatif yang signifikan. Dalam tradisi hukum Islam, wasiat wajibah dipahami sebagai mekanisme pemberian bagian harta kepada pihak-pihak yang secara yuridis terhalang untuk mewarisi, namun secara sosiologis memiliki kedekatan dengan pewaris. Dalam konteks Indonesia, konsep ini tidak lagi berhenti pada tataran doktrinal, melainkan telah mengalami transformasi melalui praktik peradilan, terutama lewat putusan Mahkamah Agung yang mulai mengakomodasi penerapannya bagi ahli waris yang berbeda agama. Perkembangan ini mencerminkan adanya pergeseran cara pandang hakim, dari yang semula berorientasi pada penafsiran

tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif dan relevansi sosial (Allya Shifa Akhsanty, 2025).

Salah satu putusan penting yang menjadi rujukan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, yang memberikan ruang bagi anak non-Muslim dari pewaris Muslim untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan ini tidak hanya mencerminkan keberanian Mahkamah Agung dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), tetapi juga menegaskan peran peradilan sebagai institusi yang mampu menjembatani ketegangan antara norma hukum yang kaku dengan realitas sosial yang dinamis. Melalui pendekatan yang lebih kontekstual, Mahkamah Agung tidak secara langsung menabrak prinsip dasar hukum waris Islam terkait larangan beda agama, melainkan menghadirkan solusi alternatif yang tetap berada dalam kerangka hukum Islam melalui wasiat wajibah. Di sisi lain, putusan ini juga merefleksikan adanya upaya harmonisasi dengan nilai-nilai dalam hukum perdata yang lebih inklusif, sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Hak Waris Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai hak waris bagi ahli waris beda agama dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, serta mengkaji bagaimana konstruksi pemberian hak tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, guna menilai sejauh mana penerapannya mampu memberikan solusi yang adil dan relevan dalam menjawab problematika kewarisan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji secara sistematis, logis, dan komprehensif melalui analisis terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun konstruksi hukum yang mampu menjawab persoalan hak waris bagi ahli waris beda agama, khususnya melalui mekanisme wasiat wajibah dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Tiga pendekatan digunakan secara integratif: (1) *Statute Approach*, menelaah KHI Pasal 194–209, KUHPerdata, dan Inpres No. 1 Tahun 1991; (2) *Case Approach*, menganalisis *ratio decidendi* Putusan MA No. 473/Pdt.P/2010/PA.Sby serta yurisprudensi terkait; dan (3) *Conceptual Approach*, mengacu pada doktrin mawani' al-irts, wasiat wajibah, dan keadilan substantif. Melalui integrasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum ditafsirkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam praktik guna mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat yang majemuk (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

2.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam membangun analisis yang komprehensif. Bahan hukum primer meliputi Al-Quran (Q.S. Al-Baqarah:

180), KHI, KUHPerduta, dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari jurnal ilmiah terbitan 2021–2026. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum Islam. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, serta sumber referensi penunjang lainnya yang berfungsi untuk memberikan pemahaman konseptual, definisi istilah, dan klarifikasi terminologi yang digunakan dalam penelitian. Dengan penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan mendalam.

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), baik secara konvensional maupun secara daring, guna memperoleh data yang relevan dan komprehensif. Secara konvensional, penelusuran dilakukan melalui buku, literatur hukum, dan dokumen resmi yang tersedia di perpustakaan, sedangkan secara daring dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar serta direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengakses yurisprudensi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk menjaga kualitas dan aktualitas kajian, referensi yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu 2021–2026, khususnya untuk bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan artikel akademik, sehingga mampu merepresentasikan perkembangan pemikiran hukum terkini. Adapun terhadap bahan hukum primer yang bersifat fundamental dan otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, tidak diberlakukan pembatasan waktu karena sifatnya yang tetap dan menjadi dasar utama dalam analisis normatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan dinamika hukum yang berkembang (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

2.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis menggunakan teknik *ratio decidendi* untuk mengungkap penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Analisis berpijak pada tiga kerangka teori: Maqashid Syariah, Keadilan Substantif, dan Penemuan Hukum (*rechtsvinding*). Rekonstruksi hukum oleh Mahkamah Agung juga dikaji dalam konteks pluralisme hukum dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang multicultural (Harahap, N. S., & Dasopang, N., 2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum mengenai Hak Ahli Waris Beda Agama dari perspektif Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum Islam

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman. Hal ini tercermin tidak hanya melalui Agama, Suku, dan Ras melainkan dalam kerangka hukumnya juga terutama dalam sistem Pewarisan. Sistem hukum pewarisan di Indonesia sangat beragam, mulai dari hukum waris perdata, hukum waris adat, bahkan sampai hukum waris Islam juga diakui di Indonesia. Ketiga sistem hukum ini memiliki prinsip, dasar, dan mekanisme yang berbeda dalam mengatur siapa yang berhak menjadi ahli waris (Rahmadani, D., 2022). Fenomena pewarisan ini juga semakin kompleks dikarenakan masyarakat kita yang terus berkembang dan majemuk. Berdasarkan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Ditengah

masyarakat yang dinamis, hukum juga harus responsif dalam menangani hal tersebut sebagaimana teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya peka terhadap kebutuhan masyarakat, tidak kaku, dan tidak dijadikan alat kekuasaan, tetapi menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang nyata (Shela Zulfa Syifaurohmah, 2025). Dalam hal ini ketentuan hukum mengenai hak ahli waris yang berbeda agama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang prural dan dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dalam satu keluarga bukanlah hal yang jarang terjadi, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hal pembagian warisan. Di sinilah hukum dituntut untuk responsif, sehingga tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan yang kontekstual sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Masyarakat.

Dalam konteks tersebut, persoalan mengenai hak ahli waris yang berbeda agama menjadi menarik untuk dikaji karena masing-masing sistem hukum memberikan pengaturan yang tidak selalu sejalan. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata) perbedaan agama dalam penentuan ahli waris tidak ditempatkan sebagai variabel atau parameter yang memengaruhi status seseorang sebagai ahli waris. Dalam lanskap KUHPperdata penetapan ahli waris sepenuhnya didasarkan pada hubungan darah (kekerabatan) serta hubungan perkawinan yang sah, sebagaimana tercemin dalam ketentuan Pasal 832. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata mengedepankan hubungan hukum yang bersifat objektif, tanpa mempertimbangkan identitas keagamaan para pihak. Dengan demikian, selama syarat-syarat yuridis terpenuhi, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menghilangkan hak kewarisan (Rahmadani, D., 2022).

Karakter netralitas agama dalam hukum waris perdata berakar kuat pada konstruksi KUHPperdata sebagai sistem hukum sipil yang bersifat sekuler dan rasional. Sekularitas ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran agama dalam kehidupan masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa hubungan keperdataan diatur berdasarkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan kepada setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi sebagai instrumen integratif dalam masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini menjadi signifikan dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman agama merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Berbeda dengan hukum waris Islam yang menjadikan kesamaan agama sebagai syarat inheren dalam hubungan kewarisan, hukum perdata justru menempatkan agama di luar variabel penentu. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum perdata berorientasi pada stabilitas hubungan hukum dan perlindungan hak individual, bukan pada keseragaman nilai teologis (Khoir, M., 2022) .

Ketiadaan norma eksplisit yang melarang pewarisan beda agama dalam KUHPperdata bukan sekadar kekosongan hukum, melainkan mencerminkan pilihan legislasi yang sadar untuk tidak menjadikan agama sebagai kriteria eksklusif dalam distribusi hak keperdataan. Pembatasan hak mewaris yang diatur dalam Pasal 838 KUHPperdata bersifat limitatif dan berkaitan dengan aspek moralitas hukum, seperti tindakan tercela terhadap pewaris (misalnya pembunuhan atau fitnah berat). Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pengecualian adalah perilaku yang merusak hubungan hukum, bukan identitas personal seperti agama. Secara analitis, konstruksi ini menegaskan adanya prinsip non-diskriminasi dalam hukum perdata, yang selaras dengan perkembangan hukum modern dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, KUHPperdata tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin inklusivitas dalam pengakuan hak waris (Khoir, M., 2022) .

Dalam praktik sosial, persoalan perbedaan agama dalam kewarisan sering kali muncul sebagai konsekuensi dari dinamika keluarga modern, seperti perkawinan campuran dan mobilitas keyakinan individu. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas dalam menentukan hukum yang berlaku, terutama karena Indonesia menganut sistem pluralisme hukum. Pilihan hukum (*choice of law*) menjadi aspek krusial dalam situasi ini. Ketika para pihak memilih tunduk pada KUHPerdota, maka seluruh mekanisme pembagian warisan mengikuti ketentuan hukum perdata tanpa mempertimbangkan agama. Dari sudut pandang analitis, hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum nasional dalam mengakomodasi realitas sosial yang berkembang. Hukum tidak bersifat kaku, melainkan menyediakan ruang bagi individu untuk menentukan rezim hukum yang paling relevan dengan kondisi mereka (Firdaus, M., & Zaky, A.).

Lebih lanjut, prinsip kesetaraan dalam hukum waris perdata tercermin dalam tidak adanya pembedaan bagian waris berdasarkan agama maupun jenis kelamin. KUHPerdota mengatur pembagian warisan berdasarkan golongan ahli waris dan derajat kedekatan dengan pewaris, sehingga setiap individu memperoleh bagian sesuai posisinya dalam struktur keluarga. Analisis terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa hukum perdata mengedepankan keadilan formal (*formal equality*), yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor identitas personal. Meskipun pendekatan ini dapat dikritik karena tidak selalu memperhatikan keadilan substantif, namun dalam konteks waris beda agama, prinsip ini justru memberikan jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan semata-mata karena perbedaan keyakinan (Saldi, I., & Fitri, N, 2023).

Dari perspektif praktik peradilan, kecenderungan hakim dalam menangani sengketa waris berbasis KUHPerdota menunjukkan konsistensi dalam menerapkan norma secara normatif. Hakim lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian hubungan hukum, seperti hubungan darah dan keabsahan perkawinan, daripada mempertimbangkan latar belakang agama para pihak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan legalitas, di mana putusan didasarkan pada norma tertulis yang berlaku. Secara analitis, hal ini juga menunjukkan bahwa peradilan umum berperan sebagai penjaga netralitas hukum perdata dari intervensi nilai-nilai non-yuridis. Dengan demikian, praktik peradilan memperkuat posisi KUHPerdota sebagai instrumen hukum yang konsisten dalam menjamin hak kewarisan tanpa diskriminasi agama (Maizal, R., et al, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam klasik, kedudukan ahli waris yang berbeda agama secara tegas tidak diakui sebagai subjek penerima warisan. Larangan ini berakar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan tidak adanya hubungan kewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Secara doktrinal, ketentuan ini menempatkan kesamaan agama sebagai syarat eksistensial dalam hubungan kewarisan, sehingga perbedaan agama dikualifikasikan sebagai *mani' al-irth* (penghalang kewarisan) yang bersifat absolut. Analisis normatif menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak semata-mata dibangun atas hubungan biologis (*nasab*), tetapi juga atas dasar kesatuan ideologis-keagamaan. Dengan demikian, sekalipun terdapat hubungan darah yang kuat, hak kewarisan tidak akan lahir apabila tidak terdapat kesamaan akidah. Konstruksi ini mencerminkan bahwa hukum waris Islam klasik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen menjaga integritas komunitas keagamaan (*religious cohesion*) (Mutmainnah, I, 2020).

Namun demikian, dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan tekstual tersebut mulai mengalami pergeseran menuju pendekatan kontekstual. Kajian

kontemporer menunjukkan bahwa penerapan norma klasik secara rigid justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam keluarga yang memiliki keragaman agama. Dalam hal ini, konsep wasiat wajibah berkembang sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan norma waris klasik. Sebagaimana dianalisis oleh Hazmi (2022), wasiat wajibah tidak sekadar mekanisme teknis pemberian harta, melainkan bentuk reinterpretasi hukum Islam yang berorientasi pada keadilan distributif. Wasiat wajibah memungkinkan individu yang secara normatif terhalang mewaris tetap memperoleh bagian melalui jalur non-waris, sehingga hubungan sosial dan emosional dalam keluarga tetap terakomodasi. Pendekatan ini berakar pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan keadilan sosial, yang menunjukkan bahwa tujuan hukum lebih diutamakan daripada bentuk formalnya (Hazmi, R. M., Adhha, N., & Analisa, L 2022).

Lebih lanjut, praktik peradilan di Indonesia memperlihatkan bahwa hakim memainkan peran strategis dalam mentransformasikan norma tersebut ke dalam praktik hukum. Setyawan (2023) menegaskan bahwa perluasan cakupan wasiat wajibah merupakan hasil dari ijtihad yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menjawab kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, hakim tidak lagi sekadar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi aktif melakukan *rechtsvinding* dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Pendekatan progresif ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah bergerak dari paradigma tekstual menuju paradigma fungsional, di mana hukum diposisikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Secara analitis, fenomena ini juga mencerminkan terjadinya "judicial activism" dalam hukum Islam, di mana hakim berani melampaui batas formal untuk mengakomodasi realitas sosial masyarakat yang plural (Setyawan, R, 2023).

Di sisi lain, transformasi tersebut tidak lepas dari perdebatan epistemologis dalam hukum Islam. Fadhilah (2021) menunjukkan bahwa perluasan konsep wasiat wajibah menuai kritik dari kalangan yang berpegang pada pendekatan normatif-tekstual. Mereka berargumen bahwa pemberian hak kepada ahli waris beda agama, meskipun melalui mekanisme wasiat, berpotensi mengaburkan batas antara waris dan non-waris sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Kritik ini menyoroti potensi terjadinya *over-interpretation* yang dapat mengganggu kepastian hukum. Namun, di sisi lain, pandangan progresif menegaskan bahwa ijtihad merupakan instrumen legitim dalam hukum Islam untuk menjawab perubahan sosial. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang dinamis (*living law*), sehingga fleksibilitas interpretasi menjadi keniscayaan demi menjaga relevansi hukum dengan perkembangan masyarakat. Ketegangan ini pada dasarnya mencerminkan konflik antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) (Fadhilah, N, 2021)

Sementara itu, kajian normatif seperti yang dikemukakan oleh Sofyan dan Nilman (2023) tetap menegaskan bahwa dalam struktur hukum waris Islam, sebab-sebab kewarisan dibatasi pada hubungan nasab dan perkawinan. Akan tetapi, kedua hubungan tersebut tetap mensyaratkan kesamaan agama sebagai prasyarat inheren. Hal ini menunjukkan bahwa secara doktrinal, hukum Islam belum sepenuhnya mengakomodasi pewarisan lintas agama. Dengan demikian, solusi seperti wasiat wajibah sebenarnya bukanlah pengakuan terhadap hak waris beda agama, melainkan bentuk kompromi hukum yang berada di luar sistem kewarisan itu sendiri. Analisis ini penting karena menunjukkan bahwa inovasi hukum yang terjadi bersifat ekstra-sistemik, bukan perubahan terhadap struktur dasar hukum waris Islam (Sofyan, & Nilman, 2023).

Secara keseluruhan, dapat diidentifikasi adanya dua paradigma besar dalam melihat persoalan ahli waris beda agama dalam hukum Islam. Pertama, paradigma

normatif-tekstual yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang absolut kewarisan. Kedua, paradigma kontekstual-progresif yang berupaya menghadirkan keadilan melalui instrumen alternatif seperti wasiat wajibah. Dialektika antara kedua paradigma ini tidak hanya mencerminkan dinamika internal hukum Islam, tetapi juga menunjukkan interaksi antara hukum agama dan realitas sosial dalam negara plural seperti Indonesia. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa hukum Islam di Indonesia sedang bergerak menuju model hibrid yakni kombinasi antara normativitas syariah dan tuntutan keadilan sosial modern yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Persoalan hak ahli waris beda agama di Indonesia pada dasarnya mencerminkan kompleksitas sekaligus kekayaan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tiga rezim hukum hukum waris perdata, adat, dan Islam menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk dari berbagai sumber nilai yang memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda. Dalam konteks ini, perbedaan pengaturan mengenai waris beda agama menjadi suatu keniscayaan, di mana KUHPerdata mengedepankan netralitas agama dan hubungan keperdataan sebagai dasar penentuan ahli waris, sedangkan hukum Islam menempatkan kesamaan akidah sebagai syarat fundamental dalam kewarisan. Perbedaan tersebut memunculkan ketegangan normatif, terutama dalam realitas masyarakat yang semakin majemuk, di mana perbedaan agama dalam satu keluarga bukan lagi fenomena yang jarang terjadi. Kondisi ini menuntut hukum untuk tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian formal, tetapi juga mampu merespons kebutuhan keadilan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang.

Dalam perkembangannya, dinamika tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan adaptif dan responsif terhadap perubahan masyarakat. Munculnya konsep *wasiat wajibah* serta praktik *ijtihad yudisial* oleh hakim menjadi bukti adanya upaya untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini menandai pergeseran dari paradigma tekstual menuju paradigma kontekstual yang lebih menekankan keadilan substantif, tanpa sepenuhnya mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ahli waris beda agama tidak dapat dipahami secara parsial dalam satu sistem hukum saja, melainkan harus dilihat secara holistik dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Ke depan, diperlukan upaya harmonisasi yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen yang adil, inklusif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

3. 2 Hak Waris Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby

Kedudukan hukum ahli waris yang berbeda agama merupakan isu kewarisan yang sangat kontroversial di kalangan masyarakat muslim di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Persoalan ini muncul ketika terdapat anggota keluarga yang menganut keyakinan di luar Islam, sehingga perbedaan agama dalam satu keluarga terkait pembagian hak atas harta warisan memerlukan kepastian hukum guna mencegah timbulnya perselisihan antar anggota keluarga. Dari situasi hukum semacam ini, sangat berpotensi terjadi konflik dan pertentangan dalam proses pembagian harta peninggalan sang waris (Wahyudi, M. I, 2015). Salah satu contoh nyata persoalan ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, yang memuat kasus meninggalnya seorang pewaris beragama Islam dengan dua belas ahli waris, dimana ahli waris yang beragama Kristen tidak turut dicantumkan, sehingga tujuh ahli waris yang

beragama Islam yang kemudian ditetapkan sebagai penerima warisan yang sah (Maisyafira, Z, 2025)

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur pewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Di antara ketiganya, hukum waris Islam menjadi ketentuan pewarisan yang mengatur perpindahan harta warisan berdasarkan landasan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijtihad para ulama (Aziz, A. F., & Anam, W, 2023). Ketentuan pembagian harta warisan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui secara yuridis dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia tercermin dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dimana nilai keadilan yang bersumber dari hukum Islam telah menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum nasional (Fatmah, F., Putra, M. Y., Juhriati, J., & Hikmah, H, 2024). Namun demikian, dalam sistem kewarisan Islam terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur halangan seseorang untuk memperoleh warisan atau dikenal dengan istilah *mawani' al-irts*. Halangan ini merujuk pada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan gugurnya hak seorang ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Adapun hal-hal yang menjadi penghalang tersebut, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, terdiri atas tiga perkara, yaitu pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan, sementara perbedaan negara merupakan penghalang yang masih diperdebatkan dan belum memperoleh kesepakatan di kalangan ulama (Muntasir, M., & Mukhlas, O. S, 2024).

Sementara itu, masyarakat Indonesia yang sangat majemuk tidak dapat terlepas dari tantangan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negaranya. Di era modern ini, kemajemukan tersebut melahirkan polemik baru seputar hak waris, khususnya dalam hal pembagian warisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Permasalahan ini kemudian memicu perdebatan mendalam mengenai apakah ketentuan hukum waris Islam yang bersifat tradisional, yang hanya mengatur pembagian warisan bagi ahli waris yang seagama dengan pewaris, masih relevan dan layak diterapkan secara adil dalam konteks masyarakat multikultural dan pluralistik yang semakin terbuka terhadap keberagaman keyakinan (Harahap, N. S., & Dasopang, N, 2025).

Asumsi tersebut telah banyak didebatkan dan secara faktual dipraktikkan oleh para hakim dalam sejumlah putusannya. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan wasiat wajibah guna menjawab kasus-kasus yang belum memiliki landasan hukum yang jelas (Muntasir, M., & Mukhlas, O. S, 2024). Dalam menghadapi putusan yang tidak lazim tersebut, Mahkamah Agung selaku *judex juris* tidak semata-mata memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum tertulis dalam perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan perkara kewarisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama.

Wasiat wajibah merupakan bentuk wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak maupun keinginan si mayit, sehingga wasiat ini tetap dijalankan terlepas dari apakah diucapkan atau tidak, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh si mayit. Oleh sebab itu, sejumlah negara berpenduduk muslim menjadikan wasiat wajibah sebagai solusi atas permasalahan kewarisan beda agama. Wasiat wajibah itu sendiri telah memperoleh pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 194 hingga Pasal 209 KHI, yang berlaku sebagai hukum materil di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut membawa implikasi yang cukup signifikan dalam praktik

pelaksanaan hukum wasiat, di mana wasiat dapat dijadikan sebagai upaya yang ditempuh ketika seorang ahli waris atau kerabat dekat kehilangan haknya karena alasan tertentu, maupun bagi kerabat dekat yang hak kewarisannya tidak diatur secara eksplisit dalam syariat. Pada titik inilah wasiat wajibah hadir sebagai solusi alternatif bagi ahli waris atau kerabat dekat yang hak kewarisannya gugur karena sebab tertentu, termasuk bagi kerabat dekat yang tidak termasuk dalam golongan *zāwi al-furūd*, agar tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan sang pewaris (Anshori, A. G, 2018).

Dalam konsep hukum Islam kontemporer, wasiat wajibah diartikan sebagai wasiat yang bersifat wajib untuk diberikan kepada pihak tertentu. Secara teoritis, wasiat wajibah mengandung makna sebagai tindakan penguasa atau hakim selaku aparat negara untuk memaksakan atau menjatuhkan putusan wasiat wajibah bagi seseorang yang telah meninggal dunia, yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu dalam kondisi dan keadaan yang pula (Setiawan, E, 2017). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan konsep wasiat wajibah di Indonesia. Berbeda dengan model Mesir yang secara resmi mengadopsi wasiat wajibah sebagai ketentuan hukum positif melalui undang-undang, KHI mengatur bahwa cucu yang terhibab atau terhalang dari kakek-neneknya akibat kematian ayah atau ibunya berhak memperoleh wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta peninggalan orang tuanya dan tidak boleh melebihi batas tersebut. Selanjutnya, KHI melakukan perubahan kontekstual yang cukup signifikan melalui Pasal 209, yang menempatkan anak angkat dan orang tua angkat sebagai pihak yang berhak menerima wasiat wajibah. Kebijakan ini mencerminkan respons nyata terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perkembangan ini kemudian berlanjut melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bahkan memperluas penerapan wasiat wajibah hingga mencakup ahli waris yang berbeda agama, suatu perkembangan hukum yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan para ahli hukum (Filayati, M. A., & Marian, 2026).

Syarat pemberlakuan wasiat wajibah sendiri adalah bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan si pewaris. Ketentuan ini, meskipun diturunkan dari peraturan perundang-undangan Mesir, pada hakikatnya bersumber dari penafsiran terhadap ayat Al-Quran mengenai wasiat, yakni Surat Al-Baqarah ayat 180, yang menegaskan bahwa wasiat hanya diperuntukkan bagi orang tua dan kerabat dekat. Lebih lanjut, penerapan wasiat wajibah berdasarkan putusan dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat, melainkan juga diperluas kepada ayah non-muslim, suami non-muslim, istri non-muslim, serta saudara non-muslim. Adapun istri dan anak yang beragama non-muslim dinyatakan tidak dapat menghibab atau menghalangi hak waris saudara dari pewaris (Pengadilan Agama Jayapura, 2021).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. duduk perkara bermula ketika seorang muslim meninggal dunia dengan meninggalkan dua belas orang ahli waris, terdiri dari tujuh orang beragama Islam dan lima orang beragama Kristen. Pihak ahli waris yang beragama Islam kemudian mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanpa menyertakan ahli waris yang beragama Kristen. Meskipun ahli waris non-muslim tersebut tidak diajukan dalam permohonan, hakim Pengadilan Agama dalam putusannya tetap menyatakan bahwa ahli waris yang beragama Kristen berhak memperoleh wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris (Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S, 2022).

Dari penetapan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. majelis hakim menuangkan pertimbangan hukum yang pada

pokoknya menyatakan “Menimbang, bahwa walaupun pemohon IV, pemohon VIII tidak dapat menjadi ahli waris dari XXXX, demikian pula pemohon IX, pemohon XI dan pemohon XII tidak dapat menjadi ahli waris dari XXXX yang berarti juga tidak dapat menjadi ahli waris dari almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX, namun yang bersangkutan tetap berhak memperoleh harta warisan dari pewaris (almarhum XXXX alias XXXX dan almarhumah XXXX alias XXXX) *wajibah* yang beragama Islam berdasarkan, bukan dalam kapasitas sebagai wasiat ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima merta walau tidak diwasiatkan), sesuai wasiat *wajibah* (secara serta dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung nonmuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat *wajibah* dari pewaris muslim.” (Wahyudi, M. I, 2015).

Pertimbangan hukum di atas dinilai lebih mampu mewujudkan keadilan bagi ahli waris nonmuslim, meskipun tidak berkedudukan sebagai ahli waris, dengan memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Pertimbangan hukum itu sendiri merupakan komponen krusial dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Dalam konteks peradilan, pertimbangan hukum adalah alasan yuridis dan logis yang menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan hukum atas perkara yang ditanganinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum merupakan penalaran yang berpijak pada fakta hukum yang telah terbukti serta penerapan norma hukum secara sistematis dan logis guna menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum tidak sekadar mencerminkan penerapan norma hukum secara mekanis, tetapi juga menggambarkan bagaimana seorang hakim menggunakan kewenangannya dalam menafsirkan dan menerapkan hukum demi terwujudnya keadilan yang bersifat substantif (Rahmadi, I., & et al, 2025). Namun, dapat terjadi perbedaan hukum antara Putusan Mahkamah Agung dalam putusan No. 473/Pdt.P/2010/PA.Sby dan kompilasi hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, di mana pernikahan beda agama tidak diakui sebagai dasar hak waris bagi pasangan non-muslim. Sementara itu, dalam putusan-putusannya, Mahkamah Agung turut mempertimbangkan aspek keadilan, lamanya ikatan pernikahan, serta kontribusi nyata pasangan non-muslim terhadap kehidupan keluarga. Hal ini tercermin dalam kasus di mana seorang istri non-muslim diakui berhak atas harta peninggalan suaminya yang beragama Islam setelah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, perbedaan antara putusan Mahkamah Agung dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mencerminkan adanya perkembangan konsep hukum di Indonesia terkait hak waris dalam konteks perbedaan agama. Apabila Kompilasi Hukum Islam tetap bersikap konservatif dengan tidak mengakui hak waris bagi ahli waris non-muslim, maka putusan Mahkamah Agung justru menjadi bukti nyata dari upaya penegakan keadilan yang mengakomodasi realitas sosial yang semakin kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat menetapkan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewarisan bagi individu yang berbeda agama, guna menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum waris, khususnya dalam konteks perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya (Maisyafira, Z, 2025)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap ketentuan hukum hak waris ahli waris beda agama dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam, serta kajian atas penerapan wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan hak waris ahli waris beda agama antara KUHPerdata dan hukum Islam. KUHPerdata secara konsisten tidak menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Sistem hukum perdata membangun konstruksi pewarisan berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dan ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana tercermin dalam Pasal 832 KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan identitas keagamaan para pihak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip netralitas agama dalam hukum sipil yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi, sehingga KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen hukum yang inklusif dalam masyarakat yang majemuk.

Sebaliknya, hukum Islam secara normatif menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan (*mani' al-irath*) yang bersifat fundamental, berlandaskan pada sumber-sumber utama Al-Quran, hadis, dan ijmak ulama. Ketentuan ini selama ini diterapkan secara tekstual dalam praktik peradilan agama, sehingga ahli waris non-muslim secara otomatis gugur haknya untuk menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam. Namun demikian, pendekatan tekstual tersebut mulai mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin plural dan dinamis, serta tuntutan keadilan yang semakin kuat dari berbagai kalangan.

Kedua, perkembangan hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan kontekstual-progresif melalui instrumen wasiat wajibah. Wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 194–209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah mengalami transformasi signifikan dalam praktik peradilan Indonesia, tidak lagi terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat, melainkan diperluas hingga mencakup ahli waris yang berbeda agama. Perluasan ini merupakan hasil dari *ijtihad* yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menjawab kekosongan norma yang ada dalam KHI, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Ketiga, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby merupakan cerminan nyata dari penerapan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam menjawab persoalan kewarisan beda agama yang belum secara eksplisit diatur dalam hukum positif. Dalam putusan tersebut, hakim secara progresif memberikan hak kepada ahli waris non-muslim bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris, melainkan sebagai penerima wasiat wajibah, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 51 K/AG/1999. Pertimbangan hukum yang dibangun hakim tidak semata-mata berpijak pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor keadilan substantif dan kemaslahatan, sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa pertimbangan hukum yang baik harus menghasilkan putusan yang berkeadilan melalui penalaran sistematis dan logis atas fakta-fakta hukum yang terbukti.

Keempat, terdapat ketegangan normatif antara putusan Mahkamah Agung dan ketentuan KHI dalam hal penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. KHI bersikap konservatif dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang tidak mengakui hak waris bagi pihak non-muslim, sementara Mahkamah Agung melalui

yurisprudensinya justru mengembangkan pendekatan progresif yang mengakomodasi realitas sosial masyarakat multikultural Indonesia. Ketegangan ini pada dasarnya mencerminkan konflik antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Kelima, perkembangan penerapan wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tengah bergerak menuju model hibrid, yaitu kombinasi antara normativitas syariah dan tuntutan keadilan sosial modern. Model ini berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai pluralisme hukum Indonesia. Dengan demikian, wasiat wajibah telah berhasil berfungsi sebagai instrumen alternatif yang menghadirkan keadilan substantif tanpa menabrak prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dirumuskan sebagai rekomendasi yuridis-normatif bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan hukum kewarisan di Indonesia.

Pertama, bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif mengenai kewarisan bagi individu yang berbeda agama. Ketidakpastian hukum yang masih menyelimuti persoalan ini perlu segera diatasi melalui revisi KHI atau pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur mekanisme wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, sehingga tidak terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dan praktek peradilan. Regulasi yang lebih jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan meminimalkan disparitas putusan antar pengadilan dalam menangani perkara kewarisan beda agama.

Kedua, bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan, disarankan untuk melakukan kodifikasi dan publikasi yang lebih sistematis terhadap yurisprudensi terkait penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Konsistensi putusan antar pengadilan sangat diperlukan guna mencegah terjadinya disparitas hukum yang dapat merugikan para pihak. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai hukum Islam kontemporer, khususnya dalam hal penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penerapan prinsip keadilan substantif dalam perkara kewarisan yang bersifat kompleks.

Ketiga, bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai konstruksi hukum wasiat wajibah dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, khususnya kajian komparatif dengan negara-negara muslim lainnya seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia yang telah lebih dahulu mengadopsi wasiat wajibah sebagai ketentuan hukum positif. Kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum perdata, sosiologi hukum, dan hak asasi manusia juga sangat diperlukan untuk memberikan landasan ilmiah yang lebih kokoh bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang kewarisan.

Keempat, bagi Masyarakat dan Praktisi Hukum, pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme wasiat wajibah perlu terus ditingkatkan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga yang memiliki keberagaman agama. Praktisi hukum seperti advokat dan notaris perlu memahami dengan baik ketentuan wasiat wajibah dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait, sehingga dapat memberikan pendampingan hukum yang tepat dan komprehensif kepada klien yang menghadapi persoalan kewarisan beda agama.

Kelima, bagi Pengadilan Agama, disarankan untuk secara konsisten menerapkan prinsip keadilan substantif dalam penanganan perkara kewarisan beda agama, dengan

tidak hanya berpatokan pada teks hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, lamanya hubungan keluarga, dan kontribusi nyata ahli waris non-muslim dalam keluarga pewaris. Pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual ini akan menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi tuntutan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi roh dari hukum Islam itu sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akhsanty, A. S. (2025). The concept of wasiat and wasiat wajibah in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 2(1), 72-94
- Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah: 180.
- Anshori, A. G. (2018). Hak waris beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(1), 56-57.
- Azhari, M., & Dasopang, N. S. (2026). Beda agama bukan penghalang dalam kewarisan menurut hukum perdata. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 226-234. <https://scriptaintelektual.com/custodia>
- Aziz, A. F., & Anam, W. (2023). Metodologi pemahaman hadis perspektif Yusuf Qaradhawi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), hlm. 70-71.
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan hukum waris Islam: Wasiat wajibah dan relevansinya di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1), 55-56.
- Fatmah, F., Putra, M. Y., Juhriati, J., & Hikmah, H. (2024). Waris beda agama (kajian komparatif hukum Islam dan hukum positif). *Nalar: Jurnal of Law and Sharia*, 2(1), 37- 38.
- Filayati, M. A., & Mariani. (2026). Konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam dan penerapannya di Indonesia (studi pustaka). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1025 -1026.
- Firdaus, M., & Zaky, A. (2023). Pilihan hukum dalam sengketa waris pada masyarakat multikultural di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 77-92.
- Harahap, N. S., & Dasopang, N. (2025). Hak waris beda agama perspektif maqashid syari'ah. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 52-207.
- Hazmi, R. M., Adhha, N., & Analisa, L. (2022). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 36-50.
- Khoir, M. (2022). Analisis penghalang kewarisan dalam perspektif KUHPperdata dan hukum Islam. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 389-404.
- Maisyafira, Z. (2025). Hak waris beda agama: Analisis keputusan Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci), 47- 48.
- Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan beda agama dalam putusan-putusan hakim di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 147.
- Maizal, R., et al. (2022). Pertimbangan hakim dalam perkara waris beda agama di peradilan umum. *Jurnal Supremasi Hukum*, 18(2), 201-218.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana, hlm. 55-60.
- Muntasir, M., & Mukhlas, O. S. (2024). Wasiat dalam perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 864.
- Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, A., & Zahara, F. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 658-672. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874>
- Mutmainnah, I. (2020). Wasiat wajibah dan ahli waris beda agama. Parepare: IAIN Parepare Press.

- Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Solok. *Jurnal Ekasakti Legal Sains*, 2(4), 366-367.
- Pengadilan Agama Jayapura. (2021). Wasiat wajibah: Definisi dan ketentuannya dalam perundang-undangan di negara-negara Islam. Diakses 4 Mei 2026, dari <https://www.pa-jayapura.go.id/en/artikel-pa/441-wasiat-wajibah-definisi-dan-ketentuannya-dalam-perundangundangan-di-negara-negara-islam>.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2010). Putusan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby
- Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194–209.
- Rahmadani, D. (2022). Hak waris bagi ahli waris beda agama dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 512–528. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Rahmadani, D. (2022). Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia dan implikasinya terhadap ahli waris beda agama. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245–260.
- Rahmadi, I., & et al. (2025). Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap
- Saldi, I., & Fitri, N. (2023). Prinsip kesetaraan dalam hukum waris perdata dan relevansinya dengan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 115–130.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Muslim Heritage*, 1(2), 45.
- Setyawan, R. (2023). Pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung dan implikasinya terhadap pembaruan hukum di Indonesia. *Journal of Indonesian Law*, 4(1), 92–114.
- Shela Zulfa Syifaurohmah, Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Desentralisasi: *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2 No. 4, 2025, hlm. 168–177.
- Sofyan, & Nilman. (2023). Kajian hukum kewarisan Islam dalam perspektif normatif. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*.
- Suparidho, F., & Muhammad, A. S. (2025). Wasiat wajibah sebagai jembatan keadilan bagi ahli waris non-Muslim di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 8677–8678. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9719>
- Wahyudi, M. I. (2015). Penegakan keadilan dalam kewarisan beda agama. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 1. 271-272.